

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi penerima wasiat berkaitan dengan tidak dilaporkannya akta wasiat tersebut secara elektronik oleh Notaris yaitu penerima wasiat dapat mengajukan gugatan melawan hukum atas kerugian yang dialaminya terkait perbuatan Notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut.
2. Tanggung jawab Notaris yang tidak melakukan pelaporan akta wasiat secara elektronik dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Pasca Terbitnya Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 60 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik adalah Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi administratif. Sanksi perdata dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Sedangkan sanksi administratif dapat berupa

peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat atas usul Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Wilayah Daerah.

B. Saran

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu membuat aturan dalam bentuk tentang mekanisme tata cara pelaporan akta atau daftar nihil akta yang berkenaan dengan wasiat yang tidak atau terlambat didaftarkan oleh Notaris sehingga akta yang dibuat Notaris kududukannya tetap ssebagai akta otentik dan batal demi hukum sehingga tidak ada yang menderita kerugian dikemudian hari.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (testament acte) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (testament acte) dapat berlaku sah sebagai akta otentik. Dan diperlukannya pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris yang ketat Terhadap Notaris mengenai pelaksanaan kewajiban pendaftaran dan pelaporan akta wasiat sehingga Notaris dapat berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam pembuatan akta agar tidak terjadi suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian dikemudian hari.